

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

DITERIMA DARI : Termohon
No. 329 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : Rabu
Tanggal: 3 September 2025
: 14:20

Jakarta, 03 September 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 01

**Yang Mulia Ketua Mahkamah  
Konstitusi  
Jalan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a Nama : **ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA**
- b Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 376/HK.07.7-SU/9302/2/2025 Tanggal 20 Agustus 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) DEWI MONIKA PEPUHO, S.H.
- 2) DONNY STIVEN UMBORA, S.H., M.H.
- 3) WILLY ATER, S.H.
- 4) ARIEF ROBBI NURRAHMAN, S.H.
- 5) RISKI WULANDARI, S.H.
- 6) OLYVIA RARA' SAMPEBULU', S.H.

1

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam perkara 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 01

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Merauke yang berkedudukan di Kantor Kejaksaan Negeri Merauke, beralamat di Jalan TMP Trikora No.92, Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai;-----

## TERMOHON

### Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam perkara Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 01 sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI :

##### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara *a quo*, ***Termohon dengan tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam posita maupun petitum Permohonannya karena dibangun dengan pikiran yang sesat dan disusun dengan sistematika yang serampangan, yang kesemuanya sama sekali tidak beralasan menurut hukum;***
2. Bahwa terkait dengan hal tersebut secara *yuridis konstitusional*, maka terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi, Mahkamah dapat mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [selanjutnya disebut PMK 3/2024] di pasal 2 menyatakan Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
5. Bahwa oleh karena pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025 adalah merupakan perintah Undang-Undang, maka seluruh tahapan pelaksanaannya telah dipedomani oleh Termohon sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku *in casu* UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta berpedoman pada prinsip-prinsip kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sebagaimana ketentuan diatas sehingga oleh karenanya beralasan untuk dipertahankan secara hukum;
6. Bahwa terhadap dalil maupun petitum Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia agar Keputusan Termohon Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2025 dalam perkara a quo dinyatakan batal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan asas kepemiluan selama dalam proses pelaksanaan tahapan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025 adalah dalil yang mengada-ada dimana tidak didasarkan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga haruslah dikesampingkan dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

7. Bahwa, Termohon pada prinsipnya telah melaksanakan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2025 tentang Jadwal dan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
8. Bahwa untuk mengawal suara pemilih, Termohon sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersama dengan jajaran penyelenggara Pemilu yakni PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang diawasi dan di hadiri langsung oleh Para Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu, dan Masyarakat yang hadir di TPS dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Tahun 2025 dan C-Hasilnya difoto dan diupload pada oleh KPPS pada aplikasi Sirekap;
9. Bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun, Termohon berpegang teguh kepada prinsip prinsip penyelenggaraan Pemilu yaitu Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional,

- Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien;
10. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang tidak termuat secara spesifik mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan, tetapi hanya berisikan uraian dugaan Pelanggaran Proses Pemilihan, Administrasi Pemilihan, Kode Etik, dan Tindak Pidana Pemilihan. Untuk itu permasalahan yang dugaan yang disampaikan oleh Pemohon seharusnya diselesaikan melalui kewenangan BAWASLU, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Kepolisian dan Kejaksaan (Gakkumdu) atau Peradilan Umum. Dengan demikian Permohonan dari Pemohon tidak layak diperiksa melalui Mahkamah Konstitusi;
  11. Bahwa terhadap mekanisme penanganan atas dugaan pelanggaran Pemilihan maupun penyelesaian sengketa Pemilihan yang diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya disebut **UU Pemilihan**] yang menyatakan:
    - Pelanggaran Kode Etik kompetensi lembaga yang berwenang adalah DKPP (Pasal 137);
    - Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif kompetensi lembaga yang berwenang adalah Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota (Pasal 143);
    - Sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan kompetensi lembaga yang berwenang adalah Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota (Pasal 146);
    - Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan kompetensi lembaga yang berwenang adalah sentra Gakkumdu, Kepolisian (Pasal 146), Kejaksaan (Pasal 146 ayat 6), Pengadilan Negeri (Pasal 147), Pengadilan Tinggi Majelis Khusus Tindak Pidana (Pasal 151);
    - Sengketa Tata Usaha Negara kompetensi lembaga yang berwenang adalah PTTUN (Pasal 154), Majelis Khusus Tata Usaha Negara (Pasal 155);
    - Perselisihan Hasil Pemilihan kompetensi lembaga yang berwenang adalah Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 ayat 3);
  12. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan “Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi” untuk

menyatakan Permohonan Pemohon terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam perkara Nomor : 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

## **1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor : 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 dalam perkara Nomor : 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU Pemilihan), khususnya pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d, telah memberi batasan yang jelas terkait dengan ketentuan syarat formil pengajuan permohonan perselisihan perolehan suara pemilihan kepala daerah jika terdapat perbedaan selisih suara;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan, bahwa Permohonan Pemohon *a quo* sebagaimana dicantumkan dalam lembar per lembar permohonannya, pada pokoknya mempersoalkan atau mendalilkan perihal-perihal sebagai berikut :
  - **Pelanggaran Proses Pemilihan, Administrasi Pemilihan, dugaan Pelanggaran Kode Etik, dan Tindak Pidana Pemilihan.**
    - a) Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 diikuti, oleh sebagai berikut:

1. Athanius Koknak – H. Basri Muhammadiyah dengan total perolehan suara 7.662;
  2. Yakob Weremba – Suharto dengan total perolehan suara 2.372;
  3. Roni Omba – Marlinus dengan total perolehan suara 12.990;
  4. Hengki Yaluwo – Melkior Okalbob dengan total perolehan suara 6.554;
- Bahwa total semua suara sah sebanyak 29.578;
- b) Bahwa setelah dicermati, diteliti dan melihat dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo* dalam Pokok Perkara halaman 6 sampai dengan halaman 16 intinya tidak memuat secara spesifik mengenai "*Penetapan Perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03*".
  - c) Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam proses Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;
- 4) Bahwa setelah dicermati Permohonan Pemohon Sengketa dimaksud diselesaikan atas dasar kewenangan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) dan untuk dugaan tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu melalui Kepolisian dan Kejaksaan (Gakumdu), bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi;
  - 5) Bahwa jumlah Suara Sah 29.578 (dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan), dengan jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel sebanyak 70.400 (tujuh puluh ribu empat ratus) jiwa. Berdasarkan 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa penghitungan ambang batas pengajuan perselisihan hasil suara pada Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sehingga masuk pada kategori 2% dengan penghitungan sebagai berikut :

Pasang Calon	Jumlah Suara Sah
Paslon 01	7.662
Paslon 02	2.372
Paslon 03	12.990
Paslon 04	6.554
Total suara sah	29.578

- 6) Sehingga jika dihitung berdasarkan penghitungan ambang batas 2% dikali jumlah suara sah dengan sebanyak 29.578 (dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan) maka didapat selisih suara sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh dua) suara Selisih Perolehan antar Pasangan Calon untuk dapat mengajukan gugatan, sedangkan suara Paslon 03 sebanyak 12.990 suara dan Paslon 01 sebanyak 7.662 sehingga selisih suara antara Paslon 03 dengan Paslon 01 sebanyak 5.328. berdasarkan hasil penghitungan tersebut Paslon 01 "Tidak Dapat" mengajukan permohonan ke MK. Karena selisih perolehan suara antara Paslon 03 dan Paslon 01 sebesar 5.328 suara atau Lebih dari 592 suara;
- 7) Bahwa setelah dicermati dan diteliti dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo* dalam Pokok Perkara halaman 6 sampai dengan halaman 16 tidak memuat secara spesifik mengenai "Objek Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel" hanya menguraikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Sengketa Pemilihan termasuk dugaan Tindak Pidana Pemilihan" sehingga permohonan pemohon dalam Sengketa Pemilihan dimaksud diselesaikan atas dasar kewenangan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) dan untuk dugaan tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu melalui Kepolisian dan Kejaksaan (Gakumdu), bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang (UU PILKADA), yang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya yaitu :

<b>BENTUK PELANGGARAN</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat	1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung

Terstruktur, Sistematis dan masif	
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran Proses Pemilihan, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota seperti yang disampaikan dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, Permohonan dari Pemohon tidak layak diperiksa Mahkamah Konstitusi, karena seharusnya diperiksa oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan tersendiri seperti disebutkan di atas, di setiap tahapan pemilihan;
- 9) Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB- XV/2017 menyatakan sebagai berikut :  
"telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, Sebagaimana halnya dengan Institusi-Institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan dan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 228, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon, kewenangan penyelesaiannya merupakan yuridiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan atau

Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara seperti yang didalilkan Pemohon. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, atau mertyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya;

- 10) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas sudah sangat jelas Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi;
- 11) Bahwa dalam permohonan Pemohon, intinya mendalilkan terkait keberatan terhadap "Pelanggaran Proses Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan Tindak Pidana Pemilihan", sehingga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon. Atau dengan kata lain Pemohon menguraikan intinya adalah terkait pelanggaran-pelanggaran proses dan administrasi pemilu, oleh karenanya objek dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi sebagai objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai Objek Perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 tentang PILKADA, sehingga permohonan Pemohon .dalam perkara a quo bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan Pemohon;
- 12) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana

tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tahun 2024 dalam perkara Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh oleh Pemohon dengan mengeluarkan putusan yang amarnya “Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”.

### **1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas/kabur (*obscure libel*), dengan uraian dan alasan-alasan sebagai berikut :

- A. Permohonan Pemohon yang termuat dalam Pokok Permohonan (*posita*) tidak cermat, jelas dan lengkap dalam memahami proses dan syarat Pendaftaran Pasangan Calon.
  - 1) Bahwa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati didahului dengan melakukan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon dari tanggal 24 Agustus 2024 s.d 26 Agustus 2024, sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian dilanjutkan pada hari Rabu 28 Agustus 2024 dilakukan Penerimaan Pendaftaran Berita Acara Nomor 147/Pl.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bupati Dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 untuk calon Bupati atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Wakil Bupati Marlinus, kemudian KPU Kabupaten Boven Digoel memberikan tanda terima pendaftaran dengan Nomor:504/PL.02.2-SD/9302/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel untuk Pasangan Calon Bupati atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Wakil Bupati Marlinus ke RSUD Merauke (terlampir), Kemudian pada hari Jum'at 30 Agustus 2024 dengan Berita Acara Rekapitulasi Pendaftaran Nomor 146/PL.02.2- BA/9302/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 (terlampir); Sehingga urutan Kehadiran Nomor 1 dengan Partai Politik Pendukung PKS, GERINDRA, PERINDO Dengan Nama Pasangan Calon Petrus

Ricolombus Omba dan Marlinus dengan tanggal dan Waktu Pendaftaran 28 Agustus 2024 Pukul 15.34 WIT dengan Status diterima. Selanjutnya Termohon melakukan verifikasi dokumen Pada Hari Jum'at 06 September 2024 terhadap Berkas Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama sesuai dengan Berita Acara Nomor 151/PL.02.2-BA/9302/2/2024: Calon Bupati : Petrus R. Omba Wakil Bupati : Marlinus dengan hasil belum memenuhi syarat dikarenakan ada beberapa dokumen yang belum lengkap, untuk itu diterbitkanlah form perbaikan berdasarkan Berita Acara Nomor 155/PL.02.2-BA/9302/2/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 atas nama Calon Bupati Petrus Ricolombus Omba dan Calon Wakil Bupati Marlinus dinyatakan DITERIMA.

- 2) Bahwa adapun berkas Calon untuk penelitian Berkas persyaratan administrasi calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati baik awal maupun perbaikan yaitu ijazah SMA tanpa mengajukan gelar hal ini sesuai dengan Berita Acara Nomor 161 /PL.02.2-BA/9302/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Petunjuk Teknis Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 3) Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 260 Tahun 2025 dapat kami sampaikan sebagai berikut yaitu :
  1. Pada point nomor 2 (dua) menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024;
  2. Pada point nomor 3 (tiga) menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petrus Ricolombus Omba) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 sehingga Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) untuk wakil Bupati atas nama Marlinus tidak dilakukan Verifikasi Faktual;
  3. Pada point nomor 4 (empat) menyatakan batal Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

4. Pada Point nomor 5 (lima) memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Athanasius Koknak, S.E., - H. Basri Muhamadiyah, Yakob Weremba, S.PAK - Suharto, Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP - Melkior Okaibob, S.Pd; dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanpa mengikutsertakan Petrus Ricolombus Omba.

4) Bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah aplikasi yang membantu Termohon untuk mempermudah Pasangan Calon dalam melengkapi Administrasi Pencalonan dan bentuk transparansi Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan proses Pendaftaran Peserta Calon.

5) Bahwa proses verifikasi pendaftaran dan penetapan pasangan calon telah dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon dilakukan sesuai aturan yang berlaku, Dimana Pasangan Calon Nomor Urut 03 untuk Wakil Bupati Marlinus mendaftar menggunakan "Form MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK" menggunakan Ijazah SLTA/Sederajat sesuai dengan Pasal 7 Angka 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang dan Pasal 14 Angka 2 Huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi “berpendidikan paling rendah Sekolah Tingkat Atas atau Sederajat”, sehingga memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati dan telah ditetapkan dalam rapat pleno tertutup bersamaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya, serta telah dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon (Data Terlampir);

- 6) Bahwa dalam dalil Pemohon poin 2 halaman 7 dan poin 7 halaman 9, poin 10 s.d 14 menyatakan ada perbedaan dalam penulisan gelar Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Marlinus, antara Identitas Kependudukan dengan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “tidak relevan dengan fakta hukum yang ada” Dimana penulisan gelar akademik “tidak akan menyebabkan Pasangan Calon dibatalkan;
- 7) Bahwa Termohon telah melakukan Verifikasi Faktual terhadap dokumen Ijazah SLTA atas nama Marlinus tanggal 03 s.d 04 September 2024 pada Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 421.3/201-UPTSMA.03/PLP/DISDIK Provinsi Sulawesi Selatan UPT SMA Negeri 3 Palopo pada tanggal 3 September 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT SMA Negeri 3 Palopo atas nama Hairuddin, S.Pd, M.Pd. (Bukti T-7; Bukti T-8)
- 8) Bahwa Termohon dalam melakukan Verifikasi Administrasi Pendaftaran untuk semua Pasangan Calon sudah merujuk atau berpedoman kepada Petunjuk Teknis Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada BAB IV tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Huruf A Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada angka 4 Ketentuan Khusus untuk dokumen persyaratan administrasi pada huruf b “dalam ditemukan keraguan atas ijazah calon KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Dinas

yang membidangi”.

- 9) Bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi pendaftaran atas Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Marlinus tidak terdapat perbedaan Identitas Pasangan Calon Wakil Bupati antara Form MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK dengan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan atau identitas yang tercantum dalam Surat Suara, dimana Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Marlinus mendaftarkan diri menggunakan Ijazah SLTA atau Sederajat. Sehingga dalil Pemohon yang termuat dalam posita nya tidak beralasan berdasarkan fakta hukum yang ada.
- 10) Bahwa objek permohonan Pemohon tidak jelas, karena meskipun Pemohon menyebut permohonannya perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2025 akan tetapi posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersoalkan dalam keputusan *a quo* terhadap penetapan calon terpilih. Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM;
- 11) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, *objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;*
- 12) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 UU MK, telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan

- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- B. Bahwa Pemohon dalam Posita-nya pada poin 30 angka 4 hal. 14 tidak cermat memahami isi amar Putusan MKRI NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 dimana dalam amar putusan poin 3, sebagai berikut :
- Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petrus Ricolombus Omba) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024;

Berdasarkan hal tersebut diatas dalil yang diajukan Pemohon "*tidak dapat diterima*" karena Pemohon salah dan keliru dalam mengartikan putusan yang dimaksud; (data terlampir)

c. Permohonan Pemohon Campur Aduk dan Tidak Jelas

Bahwa Pemohon mencampuradukan dalil permohonan secara acak dan tidak jelas, sehingga membingungkan. Apa yang sebenarnya didalilkan, Kewenangan Peradilan mana yang berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo dan apa yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, antara lain :

- 1) Bahwa Pemohon tidak lengkap dan tuntas dalam meneliti serta memahami jumlah DPT yang ditetapkan dan dilampirkan oleh Termohon, dalam hal ini tidak ada perbedaan jumlah DPT pada 27 November 2024 dengan DPT PSU 06 Agustus 2025 yaitu sebesar 42.607 (untuk 20 distrik) pada **Halaman 2-1 Lembar 2** yang juga dituangkan dalam D-Hasil Kabupaten, sedangkan yang Pemohon sampaikan DPT sebesar 38.812 dalam D Hasil Kabupaten adalah DPT hanya sampai pada 15 Distrik saja s/d **halaman 2-1 Lembar 1 D-Hasil Kabupaten**
- 2) Bahwa Termohon dalam melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sampai dengan Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sudah berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota serta telah berpedoman pada Bab II Pemungutan Suara di TPS dan Bab V Penghitungan Suara pada Petunjuk Teknis Nomor 1774 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dan berpedoman juga pada Petunjuk Teknis Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa setelah Termohon meneliti dan mencermati semua dalil dari Pemohon yang termuat dalam Permohonan tidak berdasar dan cenderung keliru dalam menafsirkan fakta hukum yang ada. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor : 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (Obscure Libel) atau setidaknya **Tidak Dapat Diterima**.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Proses Administrasi Pemilihan, Kode Etik, dan Tindak Pidana Pemilihan, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dan tanggapan Termohon dalam pokok permohonan ini, adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* bersifat asumsi, dan tidak terukur secara pasti terhadap penetapan perolehan suara dan bagaimana dampaknya terhadap penetapan perolehan suara pasangan calon;
  2. Bahwa terhadap Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebesar 12.990 Suara dan Suara Pemohon sebesar 7.662 dengan Total Suara Sah sebesar 29.578, selisih perolehan suara Pemohon dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebesar 5.328 Suara dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Boven Digoel sebesar

70.400 Jiwa sehingga ambang batas menurut UU No. 10 Tahun 2016 sebesar 5.328 Suara, melebihi 2% sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Formil; **(Bukti T-2)**

3. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat berbeda terhadap Eksepsi Termohon, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengizinkan Termohon menjawab dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan kewenangan dan tugas Termohon sebagai penyelenggara;
4. Bahwa pada pokoknya Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argument dan dalil yang diajukan pemohon dalam permohonan a quo; kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
5. Bahwa KPU Boven Digoel berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Tahapan Pendaftaran Calon, Verifikasi Calon dan Penetapan Calon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota , Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 23 Tahun 2025; **(Bukti T-3, Bukti T-12)**
6. Bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif bukan menjadi kewenangan Mahkamah dalam memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
7. Bahwa Kartu Identitas Kependudukan yang diterima oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada saat pendaftaran Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 adalah benar terdaftar atas nama Marlinus **(Bukti T-4)** adalah orang yang sama dengan yang ada di Ijazah SLTA saat pendafataran yang telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Boven Digoel Nomor 400.12/425/Dukcapil/2025 dan gelar “Doktorandus” Adalah gelar akademik yang bersangkutan; (**Bukti T-6**)

8. KPU memulai tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel untuk Pemungutan Suara Ulang dengan melakukan pengumuman Pendaftaran melalui Pengumuman Nomor 2/PL.02.2-Pu/9302/2/2025 dari tanggal 04 s/d 07 Maret 2025 melalui siaran RRI Boven Digoel dan Pengumuman pada Media Sosial KPU Boven Digoel (Bukti T-10), Melaksanakan Kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon/Penggantian calon Bupati terdiskualifikasi dimulai dari tanggal 08 s/d 10 Maret 2025, Pemeriksaan Kesehatan pada tanggal 08 s/d 14 Maret 2025 , Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada tanggal 09 s/d 14 Maret 2025, Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 14 Maret 2025, Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 15 s/d 17 Maret 2025, Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon tanggal 19 s/d 21 Maret 2025, Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon tanggal 19 s/d 22 Maret 2025 dan dalam hal ini **Tidak Terdapat Tanggapan Masyarakat** terhadap Bakal calon Bupati Roni Omba dan Bakal Calon Wakil Bupati Marlinus Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dan selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2025 KPU Boven Digoel melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Pleno Tertutup sesuai yang diatur dalam Pasal 120 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan dituangkan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Bukti T-9) selanjutnya dilakukan Penetapan Nomor urut Pasangan Calon dan dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Bukti T-11) serta diumumkan;

9. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama Marlinus telah dilakukan verifikasi menggunakan Ijazah SLTA/Sederajat bukan menggunakan Ijazah Strata-1 (Drs.) hal tersebut, berdasarkan "Form MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK" menggunakan Ijazah SLTA/Sederajat sesuai dengan Pasal 7 Angka 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahu 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 14 Angka 2 Huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi "berpendidikan paling rendah Sekolah Tingkat Atas atau Sederajat", sehingga memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati dan telah ditetapkan dalam rapat pleno tertutup bersamaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya, serta telah dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon ; **(Bukti T-5; Bukti T-9)**
10. Bahwa Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang benar menurut Termohon adalah sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 Pukul 13:53 WIT. (Bukti T-1), yakni :

Pasang Calon	Jumlah Suara Sah
Paslon 01	7.662
Paslon 02	2.372
Paslon 03	12.990
Paslon 04	6.554
<b>Total suara sah</b>	<b>29.578</b>

11. Bahwa terhadap Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebesar 12.990 Suara dan Suara Pemohon sebesar 7.662 dengan Total Suara Sah sebesar 29.578, selisih perolehan suara Pemohon

dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebesar 5.328 Suara dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Boven Digoel sebesar 70.400 Jiwa (**Bukti T-2**) sehingga ambang batas menurut UU No. 10 Tahun 2016 sebesar 5.328 Suara, melebihi 2% **sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Formil;**

12. Bahwa dalil Pokok Permohonan dari Halaman 6 s.d Halaman 16 tidak ada kaitannya dengan Sengketa Perselisihan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**".
13. Bahwa dalil Pemohon yang diuraikan oleh Pemohon, lagi-lagi bukan merupakan bukan Kewenangan dari mahkamah Konstitusi terlebih lagi Pemohon menjelaskan jika terdapat Pelanggaran secara TSM namun sampai dengan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 27 November 2024 tidak ada laporan dari Pemohon yang diajukan kepada Bawaslu;
14. Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi terkait pelanggaran TSM dari Bawaslu kepada KPU Kabupaten Boven Digoel, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi persoalan dari dalil yang berhubungan dengan Termohon dalam menjalankan proses penyelenggaraan Pemilihan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil jawaban di atas, maka beralasan menurut hukum terhadap seluruh dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon, untuk dikesampingkan dan beralasan pula menurut hukum untuk dinyatakan *ditolak untuk seluruhnya*;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi**, tanggal 13 Agustus 2025 Pukul 13:53 WIT; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

Pasang Calon	Jumlah Suara Sah
Paslon 01	7.662
Paslon 02	2.372
Paslon 03	12.990
Paslon 04	6.554
<b>Total suara sah</b>	<b>29.578</b>

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Termohon  
Jaksa Pengacara Negara

  
DEWI MONIKA PEPUHO, S.H.